



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Oding Bin Suhada;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Senen Rt 08 Rw 03 Desa Cipakem
Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ODING Bin SUHANDA** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulandikurangi**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsu L300 Nopol E 8833 YW, Noin 4D56CA72353, Noin MHML300DP5R334297, warna Coklat tembakau tahun 2005, kendaraan tersebut atas nama DELON, berikut STNK dan kunci kontak kendaraan;
 - 8 (delapan) batang kayu dengan jenis Sonokeling yang masih berbentuk log sebanyak dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) Cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) Cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) Cm.Agar dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa Oding Bin SuhandA** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidak pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Pebruari tahun 2021, atau setidaknya masih tahun 2021, bertempat antara Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan di Jalan Desa Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa **ODING Bin SUHANDA** di hubungi oleh RT (belum tertangkap) dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling yang masih berbentuk Log sebanyak 8 (delapan) batang ukuran bervariasi dari Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menuju rumah SARJU di Desa, Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan upah yang dijanjikan sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 24.00 Wib, terdakwa menemui WISNU dan ROHENDI sedang nongkrong di warung Dusun Minggu Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, meminta WISNU dan ROHENDI untuk membantu memuat kayu ke kendaraan R4 Mistubishi L300 Nopol E 8833 YW, Nosin 4D56CA72353, Noka MHML300DP5R334297, warna Coklat tembakau, tahun 2005 yang dikemudikan terdakwa, setelah WISNU dan ROHENDI bersedia untuk memuat kayu tersebut, sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdapat 8 (delapan) batang kayu yang masih berupa LOG yang sudah berada di pinggir jalan dan saat itu di muat ke mobil bersama 8 (delapan) orang rekan RT, WISNU dan ROHENDI, kemudian RT memerintahkan agar kayu sonokeling tersebut di angkut ke rumah SARJU, **terdakwa mengemudikan kendaraannya dan mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin** yang tidak dilengkapi SKDHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sebagai dokumen angkutan kayu dari produsen kayu (Perhutani) ke konsumen pihak ke III menuju rumah SARJU ditemani oleh ROHENDI dan WISNU, namun sekira pukul 02.30 Wib dalam perjalanan di Desa Garajati Kec. Ciwaru

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Kab. Kuningan terdakwa diamankan oleh pihak perhutani KPH Kuningan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani dipetak 14 RPH Sukasari BKPH Luragung Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan ditemukan 5 (lima) batang pohon/tunggak kayu jenis sonokeling bekas tebangan tanpa ijin dan menemukan cabang dan ranting jenis sonokeling dan menidentikan kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada di cabang dan ranting serta usia pohon.
- Berdasarkan daftar kayu tangkapan Lampiran huruf A/LA No. 01/KP/SKR/2021 tanggal 13 Pebruari 2021 bahwa

No	Jenis	Panjang (M)	Diameter	Jumlah btg	Volume (M ³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sonokeling	1,00	50	1	0,20	593
2.		1,50	35	1	0,15	351
3.		1,70	33	1	0,16	334
4.		1,70	30	1	0,13	271
5.		1,60	30	1	0,12	250
6.		1,60	28	1	0,11	205
7.		1,50	23	1	0.07	94
8.		1,60	23	1	0.07	94
	JUMLAH			8	1.01	2,193

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa ODING Bin SUHANDA** pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2021, bertempat antara Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Desa Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa **ODING Bin SUHANDA** di hubungi oleh RT (belum tertangkap) dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling yang masih berbentuk Log sebanyak 8 (delapan) batang ukuran bervariasi dari Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menuju rumah SARJU di Desa, Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan upah yang dijanjikan sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 24.00 Wib, terdakwa menemui WISNU dan ROHENDI sedang nongkrong di warung Dusun Minggu Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, meminta WISNU dan ROHENDI untuk membantu memuat kayu ke kendaraan R4 Mistubishi L300 Nopol E 8833 YW, Nosin 4D56CA72353, Noka MHML300DP5R334297, warna Coklat tembakau, tahun 2005 yang dikemudikan terdakwa, setelah WISNU dan ROHENDI bersedia untuk memuat kayu tersebut, sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdapat 8 (delapan) batang kayu yang masih berupa LOG yang sudah berada di pinggir jalan dan saat itu di muat ke mobil bersama 8 (delapan) orang rekan RT, WISNU dan ROHENDI, kemudian RT memerintahkan agar kayu sonokeling tersebut di angkut ke rumah SARJU, **terdakwa mengemudikan kendaraannya dan mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang tidak dilengkapi SKDHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu)** sebagai dokumen angkutan kayu dari produsen kayu (Perhutani) ke konsumen pihak ke III menuju rumah SARJU ditemani oleh ROHENDI dan WISNU, namun sekira pukul 02.30 Wib dalam perjalanan di Desa Garajati Kec. Ciwaru Kab. Kuningan terdakwa diamankan oleh pihak perhutani KPH Kuningan ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani di petak 14 RPH Sukasari BKPH Luragung Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan ditemukan 5 (lima) batang pohon/tunggak kayu jenis sonokeling bekas tebangan tanpa ijin dan menemukan cabang dan ranting jenis sonokeling dan menidentikan kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada di cabang dan ranting serta usia pohon.
- Berdasarkan daftar kayu tangkapan Lampiran huruf A/LA No. 01/KP/SKR/2021 tanggal 13 Pebruari 2021 bahwa

No	Jenis	Panjang (M)	Diameter	Jumlah btg	Volume (M ³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sonokeling	1,00	50	1	0,20	593
2.		1,50	35	1	0,15	351
3.		1,70	33	1	0,16	334
4.		1,70	30	1	0,13	271
5.		1,60	30	1	0,12	250
6.		1,60	28	1	0,11	205
7.		1,50	23	1	0,07	94
8.		1,60	23	1	0,07	94
	JUMLAH			8	1.01	2,193

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa ODING Bin SUHANDA** pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2021, bertempat antara Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan di Jalan Desa Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa **ODING Bin SUHANDA** di hubungi oleh RT (belum tertangkap) dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling yang masih berbentuk Log sebanyak 8 (delapan) batang ukuran bervariasi dari Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menuju rumah SARJU di Desa, Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan upah yang dijanjikan sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 24.00 Wib, terdakwa menemui WISNU dan ROHENDI sedang nongkrong di warung Dusun Minggu Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, meminta WISNU dan ROHENDI untuk membantu memuat kayu ke kendaraan R4 Mitsu L300 Nopol E 8833 YW, Nosin 4D56CA72353, Noka MHML300DP5R334297, warna Coklat tembakau, tahun 2005 yang dikemudikan terdakwa, setelah WISNU dan ROHENDI bersedia untuk memuat kayu tersebut, sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdapat 8 (delapan) batang kayu yang masih berupa LOG yang sudah berada di pinggir jalan dan saat itu di muat ke mobil bersama 8 (delapan) orang rekan RT, WISNU dan ROHENDI, kemudian RT memerintahkan agar kayu sonokeling tersebut di angkut ke rumah SARJU, kemudian **terdakwa mengemudikan kendaraannya dan karena kelalaiannya mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin** yang tidak dilengkapi SKDHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu) sebagai dokumen angkutan kayu dari produsen kayu (Perhutani) ke konsumen pihak ke III menuju rumah SARJU ditemani oleh ROHENDI dan WISNU, namun sekira pukul 02.30 Wib dalam perjalanan di Desa Garajati Kec. Ciwaru Kab. Kuningan terdakwa diamankan oleh pihak perhutani KPH Kuningan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani di petak 14 RPH Sukasari BKPH Luragung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan ditemukan 5 (lima) batang pohon/tunggak kayu jenis sonokeling bekas tebangan tanpa ijin dan menemukan cabang dan ranting jenis sonokeling dan menidentikan kayu antara batang dengan tunggak bekas tebangan dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada di cabang dan ranting serta usia pohon.

- Berdasarkan daftar kayu tangkapan Lampiran huruf A/LA No. 01/KP/SKR/2021 tanggal 13 Pebruari 2021 bahwa

No	Jenis	Panjang (M)	Diameter	Jumlah btg	Volume (M ³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sonokeling	1,00	50	1	0,20	593
2.		1,50	35	1	0,15	351
3.		1,70	33	1	0,16	334
4.		1,70	30	1	0,13	271
5.		1,60	30	1	0,12	250
6.		1,60	28	1	0,11	205
7.		1,50	23	1	0,07	94
8.		1,60	23	1	0,07	94
	JUMLAH			8	1.01	2,193

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **terdakwa ODING Bin SUHANDA** pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2021, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih tahun 2021, bertempat antara Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan di Jalan Desa Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki**



hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa **ODING Bin SUHANDA** di hubungi oleh RT (belum tertangkap) dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling yang masih berbentuk Log sebanyak 8 (delapan) batang ukuran bervariasi dari Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan menuju rumah SARJU di Desa, Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan dengan upah yang dijanjikan sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira jam 24.00 Wib, terdakwa menemui WISNU dan ROHENDI sedang nongkrong di warung Dusun Minggu Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan dan meminta WISNU dan ROHENDI untuk membantu memuat kayu ke kendaraan R4 Mistubishi L300 Nopol E 8833 YW, Nosin 4D56CA72353, Noka MHML300DP5R334297, warna Coklat tembakau, tahun 2005 yang dikemudikan terdakwa, setelah WISNU dan ROHENDI bersedia untuk memuat kayu tersebut, sekira pukul 01.30 Wib sesampainya di tempat Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan terdapat 8 (delapan) batang kayu yang masih berupa LOG yang sudah berada di pinggir jalan dan saat itu di muat ke mobil bersama 8 (delapan) orang rekan RT, WISNU dan ROHENDI, kemudian RT memerintahkan agar kayu sonokeling tersebut di angkut ke rumah SARJU, kemudian **terdakwa mengemudikan kendaraannya dan karena kelalaiannya mengangkut kayu** hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang **tidak dilengkapi SKDHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu)** sebagai dokumen angkutan kayu dari produsen kayu (Perhutani) ke konsumen pihak ke III menuju rumah SARJU ditemani oleh ROHENDI dan WISNU, namun sekira pukul 02.30 Wib dalam perjalanan di Desa Garajati Kec. Ciwaru Kab. Kuningan terdakwa diamankan oleh pihak perhutani KPH Kuningan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dilakukan pengecekan oleh petugas Perhutani di petak 14 RPH Sukasari BKPH Luragung Sukasari BKPH Luragung KPH Kuningan ditemukan 5 (lima) batang pohon/tunggak kayu jenis sonokeling bekas tebangan tanpa ijin dan menemukan cabang dan ranting jenis sonokeling dan menidentikan kayu



antara batang dengan tunggak bekas tebangan dengan metode lacakbalak dimana antara tekstur tunggak sama dengan tekstur yang ada di cabang dan ranting serta usia pohon.

- Berdasarkan daftar kayu tangkapan Lampiran huruf A/LA No. 01/KP/SKR/2021 tanggal 13 Februari 2021 bahwa

No	Jenis	Panjang (M)	Diameter	Jumlah btg	Volume (M ³)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sonokeling	1,00	50	1	0,20	593
2.		1,50	35	1	0,15	351
3.		1,70	33	1	0,16	334
4.		1,70	30	1	0,13	271
5.		1,60	30	1	0,12	250
6.		1,60	28	1	0,11	205
7.		1,50	23	1	0,07	94
8.		1,60	23	1	0,07	94
	JUMLAH			8	1.01	2,193

- Akibat dari perbuatan terdakwa, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oman Nurohman Bin Wartoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam.02.30 WIB mendapatkan informasi adanya kendaraan yang mengangkut kayu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan rekan lainnya menuju daerah Ciwaru tepatnya di jalan Raya Garajati setelah menunggu sekitar 1 jam lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi R300 Nomor Polisi E 8833 YW yang melintas;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kendaraan tersebut diberhentikan dan Terdakwa adalah orang yang mengendarai mobil tersebut dengan dibantu oleh 2 (dua) orang temannya selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) batang kayu jenis sonokenling dalam bentuk log dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi menerangkan hanya disuruh mengangkut dan membawa kayu-kayu tersebut oleh sdr. RT (nama panggilan);
- Bahwa Saksi ada mengecek di Petak 14 B RPH Sukasari BKPH Luragung dimana dilokasi tersebut ada bekas pohon yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon dengan jenis sonokeling;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perum Perhutani KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ucu Surahman Bin Subandi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam.02.30 WIB bertempat di Desa Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan sehubungan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu jenis sonokenling dalam bentuk log dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) cm yang disimpan didalam mobil L300 yang disupirin oleh Terdakwa bersama dengan dua orang temannya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kayu-kayu tersebut merupakan milik dari pak RT (nama panggilan) dan Terdakwa hanya diminta untuk mengangkut maupun membawa kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada saat diminta untuk menunjukkan surat-surat, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat untuk membawa kayu-kayu tersebut lalu Saksi ada mengecek di Petak 14 B RPH Sukasari BKPH Luragung dimana dilokasi tersebut ada bekas pohon yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon dengan jenis sonokeling;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perum Perhutani KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saeful Hidayat Bin Toto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam.02.30 WIB mendapatkan informasi adanya kendaraan yang mengangkut kayu setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan rekan lainnya menuju daerah Ciwaru tepatnya dijalan Raya Garajati setelah menunggu sekitar 1 jam lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi R300 Nomor Polisi E 8833 YW yang melintas;
- Bahwa kemudian kendaraan tersebut diberhentikan dan Terdakwa adalah orang yang mengendarai mobil tersebut dengan dibantu oleh 2 (dua) orang temannya selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) batang kayu jenis sonokenling dalam bentuk log dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan interogasi menerangkan hanya disuruh mengangkut dan membawa kayu-kayu tersebut oleh sdr. RT (nama panggilan);
- Bahwa Saksi ada mengecek di Petak 14 B RPH Sukasari BKPH Luragung dimana dilokasi tersebut ada bekas pohon yang ditebang sebanyak 5 (lima) pohon dengan jenis sonokeling;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perum Perhutani KPH Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wisnu Bin Suninta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam.00.00 WIB saat Saksi sedang bersama Saksi Rohendi di warung Dusun Minggu Desa Cipakem Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan lalu datang Terdakwa meminta Saksi bersama dengan Saksi Rohendi untuk membantu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu dari pinggir jalan raya tepatnya didedapan SD keatas mobil Mitsubishi L300 sebanyak 8 (delapan) batang berbentuk log jenis sonokeling;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rohendi ikut dengan Terdakwa didalam mobil tersebut namun pada saat didaerah Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh pihak perhutani;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayarkan oleh karena harus kayu tersebut harus dihantarkan terlebih dahulu kepada sdr. RT (nama panggilan);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi L300 Nomor Polisi E 8833 YW adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat membawa kayu yang juga menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rohendi Sribunayah Bin Kusrini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam.00.00 WIB saat Saksi sedang bersama Saksi Wisnu di warung Dusun Minggu Desa Cipakem Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan lalu datang Terdakwa meminta Saksi bersama dengan Saksi Rohendi untuk membantu mengangkut kayu dari pinggir jalan raya tepatnya didedapan SD keatas mobil Mitsubishi L300 sebanyak 8 (delapan) batang berbentuk log jenis sonokeling;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rohendi ikut dengan Terdakwa didalam mobil tersebut namun pada saat didaerah Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh pihak perhutani;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayarkan oleh karena harus kayu tersebut harus dihantarkan terlebih dahulu kepada sdr. RT (nama panggilan);
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi L300 Nomor Polisi E 8833 YW adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat membawa kayu yang juga menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alex Prasetya S.Hut Bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di kantor Perum Perhutani dan menjabat sebagai penguji kayu tinga I KPH Kuningan sejak tahun 2017 dan memiliki kartu teknis pengelolaan hutan produksi lestari;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2015 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bahwa :
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, sedang kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- Bahwa jenis hutan adalah Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Konservasi dan kawasan hutan terbagi atas kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru;
- Bahwa jenis hayu hasil hutan menurut peraturan ditentukan menjadi :
 - a. Kelompok rimba mewah (mahoni, sonokeling);
 - b. Kelompok Rimba Industri (pinus, akasia, mangium, sengon, jabon, sonogrip, dll);
 - c. Kelompok jati (jati);
 - d. Kelompok rimba kain (semua jenis kayu yang tidak masuk dalam kelompok rimba mewah, industri, jati);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lacakbalak kayu sebanyak 8 (delapan) batang berbentuk log didapat 5 (lima) tunggak pohon yang sudah ditebang dan setelah itu dilakukan pengkuruan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan ada tunggak bekas tebang tanpa izin di Petak 14 B RPH Sukasari BKPH Luragung dimana antara tekstur tunggak dan tekstur pada kayu adalah sama;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh sdr. RT (nama panggilan) untuk mengangkut serta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim kayu kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam.00.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Wisnu dan Saksi Rohendi yang sedang berada diwarung di Dusun Minggu Desa Cipakem Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan lalu Terdakwa mengajak kedua orang tersebut untuk membantu menaikkan kayu di daerah Blok Seming Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada jam.01.30 WIB, kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil L-300 Nomor Polisi E 8822 YW sebanyak 8 (delapan) batang berbentuk log jenis sonokeling, lalu Terdakwa membawa kayu-kayu tersebut ke daerah Garajati Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan namun di perjalanan mobil yang Terdakwa kendari dihentikan oleh karyawan perhutani;
- Bahwa pemilik kayu jenis sonokeling tersebut adalah sdr. RT (nama panggilan) dan Terdakwa hanya bertugas untuk membawa ke Desa Garajati yang dijanjikan diberikan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsuishi L300 Nopol E 8833 YW, Noin 4D56CA72353, Noka MHML300DP5R334297, warna Coklat tembakau, tahun 2005, kendaraan tersebut atas nama DELON, berikut STNK dan kunci kontak kendaraan;
- 8 (delapan) batang kayu dengan jenis Sonokeling yang masih berbentuk log sebanyak dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) Cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) Cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pada jam.02.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Perhutani Kabupaten Kuningan pada saat membawa kendaraan Mitsubishi L300 Nomor Polisi E 8833 YW dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) batang kayu jenis sonokeling dalam bentuk log dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) cm tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa 8 (delapan) batang kayu jenis sonokeling tersebut merupakan milik dari RT (nama panggilan) yang mana Terdakwa Jumat tanggal 12 Februari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira jam.15.30 WIB diminta untuk membawa kayu-kayu tersebut kedaerah Desa Garajati Kabupaten Kuningan dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Rohendi dengan Saksi Rohendi untuk membawa dari dalam hutan keatas mobil tersebut;

- Bahwa 8 (delapan) batang kayu log jenis sonokeling merupakan milik dari Perhutani Kabupaten Kuningan yang setelah dilakukan pengecekan lacakbalak kayu sebanyak 8 (delapan) batang berbentuk log didapat 5 (lima) tunggak pohon yang sudah ditebang dan setelah itu dilakukan pengkuruan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan ada tunggak bekas tebang tanpa izin di Petak 14 B RPH Sukasari BKPH Luragung dimana antara tekstur tunggak dan tekstur pada kayu adalah sama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perhutani Kabupaten Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Oding Bin Suhada kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Karsim Alias Pegpek Bin Tarjuki, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi namun mengenai apakah Terdakwa dapat perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, akan dipertimbangkan didalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 pada jam.02.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Perhutani Kabupaten Kuningan pada saat membawa kendaraan Mitsubishi L300 Nomor Polisi E 8833 YW dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) batang kayu jenis sonokenling dalam bentuk log dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) cm tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) batang kayu jenis sonokeling tersebut merupakan milik dari RT (nama panggilan) yang mana Terdakwa Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira jam.15.30 WIB diminta untuk membawa kayu-kayu tersebut kedaerah Desa Garajati Kabupaten Kuningan dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Rohendi dengan Saksi Rohendi untuk membawa dari dalam hutan keatas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) batang kayu log jenis sonokeling merupakan milik dari Perhutani Kabupaten Kuningan yang setelah dilakukan pengecekan lacakbalak kayu sebanyak 8 (delapan) batang berbentuk log didapat 5 (lima) tunggak pohon yang sudah ditebang dan setelah itu dilakukan pengkuruan terhadap kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan ada tunggak bekas tebang tanpa izin di Petak 14 B RPH Sukasari BKP Luragung dimana antara tekstur tunggak dan tekstur pada kayu adalah sama dan akibat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Perhutani Kabupaten Kuningan mengalami kerugian sejumlah Rp.18.263.000,- (delapan belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Mistsubishi L300 Nopol E 8833 YW, Nolin 4D56CA72353, Nolin MHL300DP5R334297, warna Coklat tembakau, tahun 2005, kendaraan tersebut atas nama DELON, berikut STNK dan kunci kontak kendaraan;
- 8 (delapan) batang kayu dengan jenis Sonokeling yang masih berbentuk log sebanyak dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) Cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) Cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) Cm;

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda namun didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak menjelaskan akan denda pengganti sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kawasan hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oding Bin Suhada tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengangkut hasil penebangan hutan tanpa ijin dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Mistsubishi L300 Nopol E 8833 YW, Nosin 4D56CA72353, Noka MHML300DP5R334297, warna Coklat tembakau, tahun 2005, kendaraan tersebut atas nama DELON, berikut STNK dan kunci kontak kendaraan;
 - 8 (delapan) batang kayu dengan jenis Sonokeling yang masih berbentuk log sebanyak dengan ukuran bervariasi dari ukuran 100 (seratus) Cm sampai dengan 170 (seratus tujuh puluh) Cm dengan lilitan ukuran 50 (lima puluh) Cm;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat dan tanggal 23 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ima Ainun Najibah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)